



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, DAN PELINDUNGAN
USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro merupakan salah satu sumber perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional demi terselenggaranya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa usaha mikro merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi khususnya berperan dalam menyediakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan di Kota Samarinda;
 - c. bahwa dalam pengelolaan usaha mikro masih terdapat kendala dan membutuhkan pengendalian oleh Pemerintah Daerah dalam hal pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Usaha Mikro;
 - d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, DAN PELINDUNGAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat, secara sinergis, dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
5. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.
6. Pelindungan adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada usaha mikro untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha mikro.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

8. Dunia Usaha adalah seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan dan atau kelompok dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
11. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, dan memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro dengan usaha menengah dan/atau usaha besar.
12. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari penyelenggaraan kegiatan aparat Pemerintah Daerah bersama Instansi Teknis terkait lainnya dan Kamar Dagang Industri Daerah dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Usaha Mikro.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi kerakyatan melalui kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional;

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui peran Usaha Mikro secara berkelanjutan;
- b. menumbuhkan Iklim Usaha yang kondusif dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, dan mandiri;

- c. meningkatkan produktivitas, daya saing, daya sanding, dan pangsa pasar Usaha Mikro;
- d. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan; dan
- e. memberikan Pelindungan hukum dan dukungan usaha bagi perkembangan Usaha Mikro.

BAB III
USAHA MIKRO
Bagian Kesatu
Kriteria Usaha Mikro

Pasal 4

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Mikro dalam Peraturan Daerah ini harus memenuhi ketentuan:
 - a. berdomisili usaha di Daerah;
 - b. bertempat tinggal di Daerah;
 - c. memiliki izin usaha dan nomor pokok wajib pajak; dan
 - d. Taat terhadap peraturan perpajakan.

Bagian Kedua
Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat menumbuhkan Iklim Usaha bagi Usaha Mikro melalui aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. Kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Pasal 6

- (1) Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan:
 - a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. memperbanyak lembaga Pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro;

- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. membantu para Pelaku Usaha Mikro mendapatkan Pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dari:
- a. alokasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pendanaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro.

Pasal 8

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis bagi Pengembangan Usaha Mikro;
- b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber Pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa agar dapat diakses Usaha Mikro; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua Pelaku Usaha.

Pasal 9

Aspek Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dengan:

- a. melakukan kerja sama usaha antara Usaha Mikro dengan pihak lain dalam bentuk keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan;
- b. mewujudkan Kemitraan antara Usaha Mikro dengan badan usaha atas dasar penerapan etika lain di daerah yang dilaksanakan bisnis, yang dilandasi kejujuran, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, keadilan, dan keseimbangan;
- c. mendorong terjadinya hubungan Kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi Usaha Mikro dengan badan usaha milik Daerah maupun swasta; dan
- d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro.

Pasal 10

Aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam perizinan terhadap pendirian Usaha Mikro, dengan ketentuan:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan bersifat terpadu satu pintu dengan menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan, proses yang cepat serta biaya pelayanan yang murah; dan
- b. biaya pelayanan perizinan dibebaskan terhadap Usaha Mikro.

Pasal 11

Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dilakukan dengan:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi wisata, hotel, serta lokasi lainnya bagi Usaha Mikro;
- b. mendorong kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha kepada Usaha Mikro; dan
- c. memberikan prioritas pada bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat dikelola oleh Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, Pemerintah Daerah menyelenggarakan:
 - a. promosi dagang produk Usaha Mikro melalui pameran dagang lokal, nasional dan internasional; dan
 - b. misi dagang untuk produk ekspor unggulan yang terdapat pada wilayah Daerah.
- (2) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas areal pusat perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku pasar modern dilarang memungut biaya administrasi kerja sama pemasaran produk Usaha Mikro kecuali biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang seperti potongan harga dan biaya promosi.
- (4) Penyediaan tempat promosi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran atau peringatan;
 - b. penarikan izin edar produk; dan/atau
 - c. pemberhentian kegiatan usaha.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan sejak teguran/peringatan sebanyak 3 kali tidak dilaksanakan.
- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberlakukan sejak penarikan izin edar produk diabaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 13

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dilakukan dengan memfasilitasi terbentuknya lembaga pendukung Pengembangan Usaha Mikro di Daerah.

BAB IV
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Pasal 14

- (1) Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi:
 - a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - c. Pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
 - d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
 - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro dengan:
 - a. mengalokasikan produk/jasa Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendorong badan usaha milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro; dan
 - d. menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi berupa:
 - a. kemudahan kredit perbankan dan lembaga keuangan non-bank; dukungan instansi yang berwenang untuk memprioritaskan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - b. kemudahan pemberian izin Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah membentuk lembaga koperasi;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sebagai perluasan pemasaran bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
 - d. penyediaan jaringan informasi yang mudah diakses Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
 - e. pewujudan kerja sama kemitraan antar Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang sesuai dengan prinsip kemitraan dan etika bisnis yang sehat;
 - f. penerbitan perizinan untuk memberikan perlakuan khusus bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
 - g. koordinasi instansi yang berwenang dalam peruntukan usaha untuk memprioritaskan pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan sejenisnya;

- h. menyediakan promosi produk produksi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah guna memperkuat kualitas kelembagaan dan meningkatkan usaha;
 - i. memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan inkubator, bussiness development services, pusat pengembangan Usaha Kecil dan Usaha Menengah, dan layanan bantuan dan pendampingan hukum.
 - j. melakukan pendataan dan mengidentifikasi potensi serta permasalahan yang dihadapi; dan/atau
 - k. melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pembinaan dan Pengembangan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro melalui fasilitas dan kemudahan serta mendorong peningkatan modal kerja dan investasi.
- (2) Pemberian fasilitas dan kemudahan untuk memperoleh Pembiayaan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kredit perbankan;
 - b. modal ventura;
 - c. alokasi dana sebagian laba dan badan usaha milik Daerah;
 - d. hibah;
 - e. modal penyertaan yang bersumber dari:
 - 1. Pemerintah Daerah;
 - 2. anggota masyarakat;
 - 3. badan usaha milik Daerah; dan
 - 4. sumber lain yang sah,
 - f. jenis Pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian fasilitas dan kemudahan memperoleh Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersifat diskriminatif dan tidak ada intervensi pihak luar.
- (4) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap sumber Pembiayaan, Pemerintah Daerah Kota dapat:
- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitas dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh Pembiayaan.
- (5) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:
- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

BAB V PELINDUNGAN USAHA MIKRO

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelindungan bagi Usaha Mikro dapat:
- a. mengikutsertakan Dunia Usaha dan masyarakat dalam Pelindungan Usaha Mikro dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan Pelindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik;
 - c. memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum diberikan sesuai batasan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah yang meliputi:
 1. penyuluhan hukum;
 2. konsultasi hukum;
 3. mediasi;
 4. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 5. pendampingan di luar pengadilan.
 - d. mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dalam hal terjadi kondisi darurat, meliputi:
 1. restrukturisasi kredit;
 2. rekonstruksi usaha; dan/atau
 3. bantuan permodalan.

BAB VI PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terkait pelaksanaan Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2026
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2026
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 65

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 64.72/6/2/2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, DAN PELINDUNGAN
USAHA MIKRO

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa pengembangan Usaha Mikro merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang harus diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaku Usaha Mikro memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan dan daya saing produk lokal. Pemberdayaan, pengembangan, dan pelindungan Usaha Mikro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional;

Pengembangan Usaha Mikro di Kota Samarinda saat ini masih memiliki beberapa kendala misalnya kesulitan dalam perijinan usaha, kesulitan mendapatkan pelindungan hak cipta dan sertifikasi produk, kesulitan dalam permodalan, kesulitan mengembangkan usaha, kesulitan menghasilkan produk yang berkualitas dan kompetitif, kesulitan dalam memasarkan produk dan kesulitan kualitas sumber daya manusia.

Oleh sebab itu peran Pemerintah Daerah Kota Samarinda diperlukan untuk membantu memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. Lebih lanjut, Pemerintah Daerah Kota Samarinda memiliki peran penting dalam memberdayakan, mengembangkan dan melindungi Usaha Mikro dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang pemberdayaan, pengembangan dan pelindungan agar Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR 29